



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai

Penggugat;-----

-----m e l a w a n-----

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 90 (Penginapan

Karunia milik H. Jabar) Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana

Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta;-----

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;-----

-----**DUDUK PERKARA**-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Pso, tanggal 2 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, dan sesuai dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/08/IX/1992, karena Buku Kutipan Akta Nikah Hilang, maka dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 73/08/IX/1992 tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu;---
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Sadu selama kurang lebih 5 tahun lamanya, dan selanjutnya pindah ke Poso tinggal di Tokorondo di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama :-----
 - ANAK I, umur 20 tahun;-----
 - ANAK II, umur 15 tahun;-----
 - ANAK III, umur 12 tahun;-----
 - ANAK IV, umur 9 tahun;-----
 - ANAK V, umur 5 tahun;-----



- ANAK VII, umur 3 tahun;-----

Anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat, anak ketiga, keempat, kelima, keenam dalam asuhan Penggugat;-----

- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
 - c. Tergugat tidak memperdulikan lagi kewajiban dan tanggung jawabnya baik kepada Penggugat maupun anak-anak;-----
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1 Mengabulkan **Gugatan**

Penggugat ;-----

-

2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat

(**TERGUGAT**) kepada **Penggugat**

(**PENGGUGAT**) ;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum

yang berlaku;-----

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator **Drs. Nasrudin, S.H.**, usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada poin 1, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;-----
- 2 Bahwa pada poin 2, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sadu kemudian pindah ke rumah sendiri di Poso hingga berpisah tempat tinggal;-----
- 3 Bahwa pada poin 3, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat, anak ketiga, keempat, kelima dan keenam berada dalam asuhan Penggugat;-
- 4 Bahwa pada poin 4, tidak benar sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang benar



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2014. Adapun penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dibawah ini:-----

a Bahwa benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, namun hal itu terjadi dikarenakan ulah Penggugat sendiri ketika ditanya baik-baik oleh Tergugat, Penggugat menjawab dengan marah-marah, sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;----

b Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, yang benar Tergugat pernah marah kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat sementara uang tersebut Tergugat mau pakai untuk membayar utang Tergugat kepada pemilik barang jualan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat sehingga Penggugatpun marah ;-----

c Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan kewajiban sebagai suami yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat karena kondisinya kami sudah berpisah tempat



tinggal;-----

d Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebenarnya diawali oleh kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan pinjaman uang di Bank sejumlah Rp. 70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah jatuh tempo, Tergugat tidak mempunyai uang untuk melunasi utang tersebut dikarenakan bisnis yang dikelola Penggugat dan Tergugat mengalami kemunduran sehingga kredit di Bank macet;-----

-

5 Bahwa pada poin 5, tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang, karena pada awal bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, kemudian Tergugat berangkat ke Bungku untuk mencari kerja, akan tetapi sejak Tergugat pulang dari Bungku masih pada bulan Desember 2014, Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat dan bahkan Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama ;-----

6 Bahwa pada dasarnya Tergugat masih ingin rukun kembali bersama dengan Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat keenam anak Penggugat dan Tergugat masih



membutuhkan kasih sayang Penggugat dan

Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat tetap
pada gugatan semula untuk
bercerai dengan
Tergugat;-----

2 Bahwa pada bulan
Desember 2014, benar
Penggugat dan Tergugat
masih melakukan hubungan
suami istri karena terpaksa,
namun setelah itu tidak
pernah
lagi;-----

3 Bahwa Tergugat hanya
menginginkan rukun
dengan Penggugat, namun
Tergugat tidak mau
memperhatikan Penggugat,



kalau Penggugat ke Palu
untuk membeli barang
jualan, Tergugat tidak
pernah menelpon untuk
sekedar menanyakan kabar
Penggugat;-----

4 Bahwa benar Penggugat
kadang marah-marah
kepada Tergugat karena
kalau Penggugat
menjelaskan sesuatu kepada
Tergugat, Tergugat tidak
mengerti sehingga
Penggugat jengkel dan
marah;-----

5 Bahwa Tergugat benar
pernah memberikan nafkah
kepada anaknya sejumlah
Rp. 270.000,- (dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah)
setahun, namun setelah itu
tidak pernah



lagi;-----

6 Bahwa tidak benar kalau

Tergugat masih

menginginkan rukun

dengan Penggugat, yang

benar Tergugat hanya mau

menggantung hubungan

perkawinan Penggugat

dengan

Tergugat;-----

7 Bahwa tidak benar

penyebab perceraian ini

dikarenakan masalah utang

di Bank, karena sebelum

utang ini bermasalah, rumah

tangga Penggugat dan

Tergugat memang sudah

tidak rukun, namun dengan

adanya utang ini semakin

memicu pertengkaran

Penggugat dan

Tergugat;-----

-



-----Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan berkeberatan untuk cerai dengan Penggugat;-----

2 Bahwa tidak benar Penggugat terpaksa melayani hubungan suami istri dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat melakukan atas dasar suka sama suka;-----

3 Bahwa kalau Penggugat pergi ke Palu, Penggugat tidak pamit kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak menanyakan kabar Penggugat dan saat itupun Tergugat belum memiliki Handphone;-----

4 Bahwa Penggugat tidak menghormati Tergugat sebagai suami, andaikan Penggugat menghormati Tergugat, maka Tergugatpun akan menghormati Penggugat;-----



5 Bahwa tidak benar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setahun;-----

6 Bahwa tidak benar Tergugat menginginkan rukun dengan Penggugat hanya karena untuk menggantung hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 73/08/IX/1992 tertanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :-----

SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah teman saksi dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :---

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak bulan Desember 2014 sebagai teman, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya, saksi hanya sering melihat Tergugat di pasar;-----
- Bahwa saksi, ketahui Penggugat dan Tergugat suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena



saksi mengenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, dua dalam asuhan Tergugat dan empat berada dalam asuhan Penggugat;---
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Bungku;-----
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan curahan hati Penggugat kepada saksi;-----
- Bahwa selain itu saksi tidak lagi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah teman saksi dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :---

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman sejak 2 atau 3 minggu yang lalu, sedangkan Tergugat saksi hanya pernah melihat;-----
- Bahwa saksi, ketahui Penggugat dan Tergugat suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;---



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, dua dalam asuhan Tergugat dan empat berada dalam asuhan Penggugat;----
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi mengenai Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Bank, dimana Tergugat tidak mau menanggung utang tersebut, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Bungku;-----

SAKSI III, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi menerangkan bahwa ia ibu kandung Penggugat dan setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 1992 di Sumatera, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tinggal di rumah saksi di sumatera selama beberapa tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Poso untuk mencari penghidupan yang layak;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, anak pertama telah menikah, anak kedua dipelihara oleh Tergugat, anak ketiga hingga anak keenam dipelihara oleh Penggugat;-----
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa ketika bertengkar, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat meminjam uang di bank, tiba-tiba kredit tersebut macet, sehingga rumah yg dijaminkan di bank, ingin disita oleh pihak Bank karena tunggakan pinjaman sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Penggugat tidak ingin rumah tersebut di sita oleh pihak bank, sehingga Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk membayarkan utangnya di bank tersebut, dan saksi pun membayarkan sehingga rumah tidak jadi disita;-----
- Bahwa setelah urusan di bank selesai, Penggugat marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab melunasi utang sejumlah Rp. 70.000.000,- yang dipinjam pada saksi;-----
- Bahwa Tergugat hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat mengenai rumah kediaman bersama tersebut;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;-----
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;-----

SAKSI IV, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi menerangkan bahwa ia tetangga Penggugat dan setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2008, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, dua dalam asuhan Tergugat dan empat berada dalam asuhan Penggugat;---
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan juga



mengenai masalah utang di Bank yang telah jatuh tempo tunggakannya sementara Tergugat tidak mau mengurus utang tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar cerita dari Pengugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat ke Bungku untuk kerja, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat di Bungku, saksi hanya dengar dari Penggugat dan kalau pun Tergugat datang dari Bungku, Tergugat tinggal di rumah saudaranya;-----
- Bahwa selain itu saksi tidak lagi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, namun keempat saksi tersebut tidak mengetahui secara detail mengenai dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, akan tetapi Penggugat menyatakan bersedia disumpah atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti Penggugat, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) sebagaimana terdapat dalam Putusan Sela Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Pso, tanggal 12 Mei 2015 yang selengkapannya termuat dalam berita acara sidang ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi



sampai dengan persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak pernah lagi datang menghadap persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra. Nasrudin, S.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA. Pso tanggal 17 Maret 2015;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA. Pso tanggal 17 Maret 2015 hal mana proses mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak memperdulikan lagi kewajiban dan tanggung jawabnya baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (rechtelijke gronden) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat



membenarkan telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 6 orang anak, Tergugat juga mengakui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah kalau penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, tidak benar Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, tidak benar Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya dan terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan adanya kata-kata kasar, tidak adanya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya sehingga sulit dirukunkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatan cerainya dan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;-----



-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor/08/IX/1992, tertanggal 29 Januari 2015 yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan empat orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan ketiga saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya;-----

-----Menimbang, bahwa adapun materi keterangan keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, hanya saksi ketiga yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan secara langsung itupun tidak seluruhnya bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Sedangkan saksi pertama, kedua dan keempat hanya mengetahui berdasarkan informasi dari



Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin yang berakhir dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun lebih tanpa sekalipun Tergugat datang dan atau mengirim nafkah kepada Penggugat, dengan demikian dapat dikualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay* (keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuan langsung);-----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara *general*, sebab dalam *domain* (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami istri;-----

-----Menimbang, bahwa fakta yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan beberapa item penyebab sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenai perbuatan hukum dalam *domain* keperdataan lainnya, dimana keberadaan saksi menjadi suatu yang sangat menentukan karena memperkuat keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara *strict / unflexible* (kaku) terhadap keterangan *de auditu* dalam *domain* perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 R.Bg.;-----



-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum **Yahya Harahap, S.H.** dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa keterangan *de auditu* dapat diterima secara eksepsional dengan cara mengkonstruksinya sebagai bukti persangkaan (*vermoeden*) (**Yahya Harahap**, 2006, h. 662-666).;-----

-----Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Majelis Hakim dalam kaitannya dengan perkara ini adalah *domain* perkara (perceraian) dan sifat *very personal* yang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama, kedua dan keempat Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, oleh Majelis Hakim, dikonstruksi sebagai bukti persangkaan yang kekuatan pembuktiannya berupa bukti permulaan (vide Pasal 310 R.Bg.). sehingga jika dikaitkan dengan keterangan saksi keempat Penggugat, bukti permulaan tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, dan untuk mencukupkan suatu pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*Sumpah Suppletoir*), hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 182 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir lagi sehingga tidak mengajukan bukti apapun, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 1992 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;-----
2. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena munculnya sikap kasar dan tidak adanya saling memperdulikan dari kedua belah pihak yang disebabkan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo di Bank ;-----
3. Bahwa sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat;-----
-
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak searah lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga bertanggungjawab atas utang yang telah jatuh tempo di Bank, namun disisi lain Tergugat tidak sanggup dibebani utang oleh Penggugat karena utang tersebut merupakan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga memunculkan sikap dan kata-kata kasar diantara keduanya yang terjadi terus menerus hingga keduanya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

-----Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok Penggugat dengan Tergugat menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah sulit dipersatukan dalam satu keluarga yang harmonis. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan



dirurunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, istri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari pendapat pakar hukum Islam **Syaikh Al Majdi** dalam kitab **Ghayah Al Maram** yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :-----



Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

dan **kaidah fiqh** sebagai berikut :

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"*

-----Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (broken down marriage), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan batin suami istri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriah oleh kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., S.H., M.H.** dan **NIRWANA, S.HI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj.

NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

WAHAB AHMAD, S.H.I., S.H., M.H. **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.**

Ttd.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. NURHAYATI A, BA.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 835.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 926.000,-

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H.
HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)